



**PENETAPAN**

Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

**PT. BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)**, berkedudukan di Jl. AIP KS. Tubun Pakembaran, Slawi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunardi, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. BPR BKK Kab. Tegal (Perseroda) Kantor Pusat Operasional, Nurman Khakim, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. BPR BKK Kab. Tegal (Perseroda) Kantor Cabang Bojong, Erni Krisnawati, S.E. selaku Kepala Seksi Pemasaran PT. BPR BKK Kab. Tegal (Perseroda) Kantor Cabang Bojong, LMB. Bintang Ferdinanta, S.H. selaku Kolektor PT. BPR BKK Kab. Tegal (Perseroda) Kantor Pusat Operasional, dan Ade Farikhin, S.IP. selaku Kolektor PT. BPR BKK Kab. Tegal (Perseroda) Kantor Cabang Bojong, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 015/BPR BKK KAB. TEGAL/BJG/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 244/SK/8/2024 pada tanggal 12 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;-----

Melawan

**Sholiqah Puji Astuti**, bertempat tinggal di Desa Bumijawa RT 03 RW 02 Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat I**;-----

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



**Samidi**, bertempat tinggal di Desa Bumijawa RT 03 RW 02 Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat II**;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 23 Juli 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 12 Agustus 2024 di bawah register Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Slw.;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tertanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;-----

-----Setelah mendengar dan membaca permohonan dari Kuasa Penggugat di persidangan pada tanggal 10 September 2024 tentang pencabutan perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Slw.;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya yang telah diperiksa/ pemeriksaan telah berlangsung dengan ketentuan pencabutan dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak dan mendapat persetujuan dari Para Tergugat;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara ini, dan oleh karena Para Tergugat hadir dalam persidangan serta menyetujui pencabutan gugatan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Slw.;-----

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

-----Menimbang, bahwa gugatan perkara ini telah dicabut, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

-----Memperhatikan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;-----
2. Menyatakan bahwa perkara perdata gugatan sederhana Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Slw., **dicabut**;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

-----Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Nani Pratiwi, S.H., M.H., bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;-----

Penitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ririn Riyanto, S.H.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	=	Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	=	Rp. 28.000,00
4. Biaya Panggilan	=	Rp. 28.000,00
5. PNBP Panggilan	=	Rp. 30.000,00
6. PNBP Surat Pencabutan	=	Rp. 10.000,00
7. Meterai	=	Rp. 10.000,00
8. Redaksi	=	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>=</b>	<b>Rp.196.000,00</b>

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Slw.